


**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMERINTAH DESA
(LPJPD)**



**DESA RANDUGUNTING KECAMATAN
BERGAS KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BERGAS
KEPALA DESA RANDUGUNTING

JL DIPONEGORO NOMOR 17 Telp. (024) 5200351 KODE POS - 50552

No Kode Desa: 33.22.13.2011

Randugunting, 31 Januari 2024

Nomor : 144/02/I/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Laporan Pertanggung Jawaban
Pemerintah Desa (LPJPD)
Kepala Desa Randugunting Tahun 2023

kepada
Yth. Bupati Semarang
di
Ungaran,

Dengan hormat,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa atas karunia dan hidayahnya ,sehingga pada kesempatanini kami berkenan melaporkan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Randugunting tahun 2023

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Bupati semarang, Forkompnda kabupaten Semarang, Camat Bergas BPD Desa Randugunting dan segenap warga desa Randugunting yang telah banyak memberi dukungan kepada kami.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami susun atas pelaksanaan Pemerintahan Desa per Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Kami telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Desa Randugunting sesuai dengan kemampuan yang kami miliki.

Tentunya masih banyak harapan dan impian yang belum dapat kami penuhi dan laksanakan , maka kami mohon maaf sebesar- besarnya.

Dengan kerendahan hati kami dalam melaporkan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Randugunting 2023 masih belum sempurna, untuk itu kami mohon saran dan kritik supaya menjadikan kesempurnaan dari laporan keterangan ini.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Randugunting tahun 2023 kami susun untuk dapat di pertanggungjawabkan.

KEPALA DESA RANDUGUNTING,



- Tembusan Kepada Yth.
1. Bupati Semarang di Ungaran
 2. Camat Bergas
 3. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dimana masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui Musyawarah Desa agar pelaksanaan pembangunan desa bisa benar-benar berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sedangkan Undang – Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan melihat hal tersebut maka sangat perlu disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa selama setahun yang telah dilaksanakan.

A. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa ini di akhir Tahun Anggaran ini disusun berdasarkan :

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 - 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- D. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
- E. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016;
- F. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016;

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ramdugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah merupakan desa yang terletak pada 110°54247 sampai 110°56506 Bujur Timur dan 7°34639 sampai dengan 7°319632 Lintang Selatan.

Dengan batas Administratif adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Jati Jajar Kecamatan Bergas
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Lemah Ireng Kecamatan Bawen
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Harjosari Kecamatan Bergas

a. Luas Wilayah

Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 107.850 ha, dan secara administratif terbagi dalam 3 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 20 Rukun Tetangga.

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Krajan	2	14
2	Kutan	1	4
3	Kebonan	1	2
TOTAL		4	20

Dari luasan wilayah Desa Randugunting sebesar 455,462 ha yang dipergunakan untuk persawahan sebesar 48.500 ha dan sisanya sebesar 406,962 ha merupakan area bukan persawahan. Sedangkan area persawahan tersebut terbagi menjadi :

1. Sawah Irigasi Teknis : 0 ha
2. Sawah Irigasi setengah Teknis : 10,600 ha
3. Sawah Tadah Hujan : 37,900 ha

Disamping itu lahan lain diperuntukan sebagai fasilitas umum terbagi menjadi :

1. Tanah Kas Desa : 24,650 ha
2. Lapangan Olahraga : 10,266 ha
3. Perkantoran Pemerintahan : 1,315 ha
4. Sekolah : 7,500 ha

Sementara area lahan selain persawahan dan untuk fasilitas umum berupa :

1. Lahan Pekarangan : 73,648 ha
2. Lahan Perkebunan Rakyat : 33,840 ha
3. Lahan Tegalan / Ladang : 183,326 ha
4. Lahan Tanah Kering : 317,021 ha
5. Lahan Pemukiman : 60,048 ha

b. Topografis

Desa randugunting berada pada ketinggian pada kisaran 318 - 1.450 meter diatas permukaan laut (dpl). Berdasarkan tingkat kelandaiannya, wilayah Desa Randugunting Kecamatan Bergas dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar dan miring. Wilayah bergelombang. Dengan kontur tanah perbukitan dengan curah hujan 220 mm/thn dalam 7 bulan dan memiliki suhu rata-rata harian 32^o Celcius.

c. Penggunaan Lahan dan Iklim

Dari Luas area Desa Randugunting sebesar 107,850 ha sampai tahun 2021 tercatat area lahan pertanian sawah sebesar 20,00 ha, dan lahan pertanian bukan persawahan sebesar 87,85 ha.

Pada tahun 2022 rata-rata curah hujan di Desa Randugunting sangat rendah dimana musim kemarau sangat panjang, sehingga sangat berdampak sangat besar pada petani dalam bekerja menggarap sawah karena mayoritas petani di Desa Randugumting mengandalkan pengairan dari air hujan (sawah tadah hujan).

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Desa Randugunting pada akhir tahun 2022 berdasarkan data sebanyak 2.646 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 858 KK. Dan apabila dibandingkan antara luasan wilayah Desa dengan jumlah penduduknya maka angka kepadatan penduduk Desa Randugunting sebesar 405 jiwa / km².

a. Jumlah penduduk Desa Randugunting pada bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA				
No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	0 s/d.4	69	69	136
2	5 s/d.9	115	96	211
3	10 s/d 14	116	107	223
4	15 s/d.19	111	88	199
5	20 s/d.24	114	103	217
6	25 s/d.29	95	121	216
7	30 s/d.34	81	78	159
8	35 s/d.39	109	113	219
9	40 s/d.44	116	121	237
10	45 s/d 49	91	115	206
11	50 s/d.54	89	89	178
12	55 s/d.59	69	68	137
13	60 s/d.64	58	50	108
14	65 s/d.69	48	44	92
15	70 s/d.74	25	20	45
16	75 s/d ke atas	25	26	51
Jumlah		1.338	1.338	2.676

b. Tingkat Pendidikan di Desa Randugunting, dengan didukung dengan adanya fasilitas pendidikan formal dan nonformal adalah sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN				
No	Kelompok Pendidikan	L	P	Jumlah
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	402	367	769
2	BELUM TAMAT SD / SEDERAJAT	58	51	109
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	197	197	394
4	SLTP / SEDERAJAT	200	258	458
5	SLTA / SEDERAJAT	391	355	746
6	DI/II	0	4	4
8	AKADEMI/DIII/SARJANA MUDA	19	31	50
9	DIPLOMA IV/S1	69	71	140
11	S2 / STRATA II	2	4	6
12	S3 / STRATA III	0	0	0
Jumlah		1.338	1.338	2.676

c. Mata Pencaharian Penduduk Desa Randugunting dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	419,	401,	820,
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0,	175,	175,
3	PELAJAR/MAHASISWA	179,	171,	310,
4	PENSIUNAN	9,	0,	9,
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	15,	16,	31,
6	KEPOLISIAN RI	3,	0,	3,

7	PERDAGANGAN	3,	12,	15,
8	PETANI/PEKEBUN	17,	5,	22,
9	INDUSTRI	0,	1,	1,
10	KARYAWAN SWASTA	500,	413,	913,
11	KARYAWAN BUMN	4,	3,	7,
12	KARYAWAN BUMD	0,	1,	1,
13	KARYAWAN HONORER	0,	0,	0,
14	BURUH HARIAN LEPAS	47,	22,	69,
15	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3,	1,	4,
16	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0,	0,	0,
17	TUKANG JAHIT	1,	0,	1,
18	PENATA RIAS	0,	0,	0,
19	SENIMAN	1,	0,	1,
20	GURU/Dosen	8,	17,	25,
21	BIDAN	0,	1,	1,
22	PERAWAT	0,	1,	1,
23	SOPIR	3,	0,	3,
24	KONSULTAN	0,	0,	0,
25	PEDAGANG	3,	12,	15,
26	PERANGKAT DESA	8,	2,	10,
27	WIRASWASTA	125,	87,	212,
28	LAINNYA	0,	0,	0,
JUMLAH		1,348,	1,328,	2,676,

d. Bidang Keagamaan

Kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Desa Randugunting sangat tinggi terbukti dengan bermacam agama dan aliran kepercayaan yang ada di Desa Randugunting, namun mereka dapat hidup berdampingan rukun dan damai. Ini dapat dilihat dengan kehidupan sehari-hari di Desa Randugunting dimana mereka dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama-sama, serta mereka dapat hidup saling bahu membahu dalam kegotongroyongan antar umat beragama.

Adapun sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Desa Randugunting sebagai berikut:

- 1 Masjid : 3 buah
- 2 Musholla : 4 buah
- 3 TPA dan TPQ : 4 buah
- 4 Gereja Katolik : 2 buah
- 5 Gereja Kristen : 1 buah
- 6 Pendopo Sapto Darmo : 1 buah

Sedangkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Penduduk Desa Randugunting, masyarakat membentuk kelompok - kelompok Pengajian, diantaranya :

- 1 Pengajian Tadarus Al qur'an
- 2 Pengajian Yasinan
- 3 Pengajian Muslimat
- 4 Pengajian anak laki-laki
- 5 Pengajian anak perempuan

Gambaran penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA				
No	Kelompok Agama	L	P	Jumlah
1	ISLAM	1.212	1.176	2.378
2	KATHOLIK	87	89	186
3	PROTESTAN	43	55	98
4	HINDU	0	0	0
5	BUDHA	0	0	0
6	KHONGHUCU	0	0	0
7	ALIRAN KEPERCAYAAN	6	8	14
Jumlah		1.338	1.308	2.676

e. Bidang Pemuda, Olahraga, dan Kesenian

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai tulang punggung bangsa, peranannya di Desa Randugunting sangat penting, ini dapat dilihat dengan adanya kelompok generasi muda desa yang dihimpun dalam suatu kelompok yang bergerak dalam hal-hal yang positif, diantaranya:

- 1 Karang Taruna
- 2 Remaja Masjid
- 3 Kelompok Seni

Dan yang tak kalah pentingnya juga Pemuda di Desa Randugunting juga mempunyai beberapa kelompok olah raga yang juga mampu mengangkat nama Desa Randugunting, diantaranya kelompok olahraga tersebut adalah :

- 4 Badminton
- 5 Tennis Meja
- 6 Atletik
- 7 Karate

Sedangkan di Desa Randugunting memiliki beberapa kelompok kesenian, berjumlah kurang lebih 13 kelompok kesenian dimana untuk pendanaan mereka secara swadaya, dan ini juga mampu mengangkat nama Desa Randugunting. Kelompok Kesenian itu diantaranya :

8. Reog : 1 kelompok
9. Rebana : 2 kelompok

f. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Keadaan Desa Randugunting cukup aman dan terkendali, hal ini dapat tercapai karena adanya Pembinaan dari Pemerintah Desa dengan warga masyarakat disamping itu ada sinergi yang baik dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa dengan masyarakat. Di Desa Randugunring memiliki Petugas Linmas sebanyak 27 orang, dengan jumlah Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 4 buah, disamping itu peran aktif warga masyarakat Desa sangat diperlukan, hal ini terbukti dengan adanya kelompok jaga di setiap RT, sedangkan jumlahnya sebanyak 20 Kelompok Jaga.

g. Bidang Kelembagaan Desa

- 1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Randugunting beranggotakan 7 orang berperan sebagai Mitra Pemerintah Desa, badan yang menjadi perumus, pengendali, dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program Desa.
- 2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Randugunting mempunyai anggota sebanyak 5 orang, yang berfungsi sebagai pelaksana Program Pemerintahan Desa dibidang pembangunan Desa.
- 3 Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan ditingkat paling bawah. Pemeliharaan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga dan sebagai pencetus gagasan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya serta penggerak gotong royong dan partisipasi masyarakat.
- 4 PKK sebagai pembantu Kepala Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Disamping itu PKK sebagai motivator, penyuluh, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK dan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.
- 5 Lembaga Keuangan Desa berperan sebagai lembaga pemberdayaan yang merupakan wahana integrasi sosial yang menjembatani, memperkokoh perekonomian rakyat juga sebagai mitra Pemerintahan Desa.
- 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sekarang ini baru digalakan oleh pemerintah sebagai mitra pemerintah desa dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar lebih mandiri dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

h. Bidang Sarana dan Prasarana

1 Sarana Pendidikan

Desa Randugunting memiliki beberapa sarana Pendidikan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat desanya, yaitu :

PAUD	: 1 tempat
TK	: 1 tempat
SD	: 1 tempat

2 Sarana Kesehatan

Untuk sarana kesehatan Desa Sumberejo memiliki :

Poliklinik Desa	: 1 tempat
Posyandu Lansia	: 1 tempat
Posyandu Ibu dan Anak	: 5 tempat

3 Sarana Transportasi

Sepeda motor	: 1600 buah
Mobil pribadi	: 155 buah
Truk	: 7 buah

4 Sarana Komunikasi dan Informasi

Pada era sekarang ini pada era informasi dan globalisasi bahwa sarana komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ini terlihat pada masyarakat Desa Randugunting ini bahwa sekarang mayoritas penduduk Desa sudah memiliki handphone sebagai alat komunikasi dan masyarakat yang memiliki smartphone dapat langsung mencari informasi yang mereka butuhkan melalui internet. Disamping itu masyarakat Desa Randugunting setiap KK mayoritas sudah memiliki pesawat TV. Serta sebagian Besar KK telah memiliki setidaknya 1 buah Komputer/Laptop sebagai alat komunikasi dan pencarian informasi yang dapat tersambung dengan internet

5 Prasarana Olahraga

Desa Randugunting memiliki beberapa prasarana olahraga, diantaranya :

• Lapangan Bola Volley	: 1 tempat
• Lapangan Badminton	: 1 tempat
• Lapangan Tenis Meja	: 2 tempat
• Lapangan Sepak Bola	: 0 tempat

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Desa

Melihat masyarakat Desa Randugunting yang berprofesi di bidang pertanian maka potensi unggulan di Desa Randugunting adalah hasil pertaniannya namun dengan demikian bila dibandingkan dengan desa tetangga hal tersebut tidak terlalu unggul juga.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Dilihat dari income perkapitanya Desa Randugunting pada sekarang ini sudah mencapai Rp. 1.200.000,00 per bulan per keluarga.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

VISI

Visi dalam hal ini adalah visi dari Pemerintahan Desa yaitu Visi Kepala Desa yang merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2019 – 2025. Sedangkan fungsi visi pemerintah desa terutama sebagai arah bagi bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi dari Pemerintahan Desa Randugunting adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS

KABUPATEN SEMARANG YANG SEHAT, MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA”

Dengan Visi tersebut, Kepala Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang periode 2019-2025 hendak mewujudkan Kepala Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dengan kondisi :

MANDIRI : artinya seperti kita lihat pepatah lain lubuk lain pula ikannya, lain ladang lain ilalang, dan dimana bumi di pijak disitu langit dijunjung. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pembangunan desa menuju desa mandiri. Dimana untuk menuju desa yang mandiri peran serta masyarakat lebih diutamakan dalam seluruh perencanaan agar ide masyarakat dapat terjaring dan terealisasi.

TERTIB : artinya mampumewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlakudalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku

tertib dapat di tunjukan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat

SEJAHTERA : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatkan tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan kemiskinan dan jumlah keluarga Prasejahtera.

MISI

Misi dalam hal ini adalah misi dari Kepala Desa Randugunting yang pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan upaya yang akan dilakukan demi tercapainya visi yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh Pemerintah Desa Randugunting yaitu :

- 1 Tanamkan Pola hidup sehat (Jasmani, Rohani)
- 2 Giat Sehat, tanah, air, udara, mental
- 3 Semangat gotong-royong
- 4 Gerakan ekonomi mantap
- 5 Bina Rukun Warga, Tetangga, Agama
- 6 Bina lingkungan, Ramah, Rame, Aman
- 7 Sadar Budaya, berbangsa, bernegara, dan berpolitik secara sehat
- 8 Konsolidasi, Komunikasi, Konsultasi
- 9 Bangga akan suka desa
- 10 Go Public

Dari Misi tersebut dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Randugunting sebagai berikut :

- 11 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 12 Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan
- 13 Menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan.
- 14 Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan
- 15 Memanfaatkan sumberdaya lokal.
- 16 Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan Pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 17 Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.
- 18 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di

seluruh dusun.

- 19 Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak.
- 20 Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 21 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- 22 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- 23 Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);
- 24 Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;
- 25 Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;
- 26 Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;
- 27 Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;
- 28 Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.
- 29 Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran
- 30 Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;
- 31 Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;
- 32 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;
- 33 Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;
- 34 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
- 35 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup;
- 36 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta;

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam upaya mencapai visi desa ditempuh langkah – langkah sebagaimana tersebut dalam Misi Desa.

Selanjutnya dalam mensinkronkan / mensinergikan antara misi yang satu dengan yang lain dengan menggunakan strategi – strategi yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pokok kebijakan pembangunan guna melanjutkan pembangunan tahun tahun sebelumnya berdasarkan RPJMDesa periode 2019 – 2025. sebelumnya maka strategi pembangunan Desa dirumuskan sebagai berikut :

VISI	MISI	STRATEGI	KETERANGAN
MANDIRI	1. Tanamkan Pola hidup sehat (Jasmani, Rohani)	1. Ciptakan lingkungan sehat 2. Bimbingan Rohani	
	TERTIB	2. Giat Sehat, tanah,air,udara, mental	1. Kader Kesehatan 2. Bina Balita, Remaja,Lansia
SEJAHTER A	3. Semangat gotong-royong	1.Kerukunan warga 2.Swadaya masyarakat	
	4. Gerakan ekonomi mantap	1.Wirausaha 2.UMKM 3.Desa Advokasi	
	5. Bina rukun warga, Tetangga, Agama	1.Pembinaan RT/ RW 2.Giatkan Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama, Toleransi beragama	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang untuk mencapai tujuan.

Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan agar dalam pelaksanaannya akan lebih terfokus.

Kebijakan pembangunan pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi-misi Kepala Desa periode 2019-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui :

- a. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu hamil, balita dan perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga.
- b. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui penyediaan kebutuhan permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air bersih.
- c. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSUD dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan Posyandu.
- d. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut usia dan masalah sosial lainnya.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata.

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal,

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, melalui :

- a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka pembentukan karakter anak-anak/anak usia dini.
- b. Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan penyediaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait.

3. Menyediakan infrastruktur daerah sebagai pendorong investasi dan perekonomian.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui :

- a. Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan,

jembatan, irigasi, embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta lainnya.

- b. Penataan infrastruktur perdesaan berupa drainase, ruang terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain.

4. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi desa dan termanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, melalui :

- a. Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas desa yang memiliki daya saing.
- b. Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran serta teknologi pertanian.
- c. Diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian.
- d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan serta pelestarian sumber-sumber air.

5. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak, melalui :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan dan peran serta masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan desa.
- b. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan.

6. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kepastian hukum.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui :

- a. Penerapan jaringan *Information Communication and Technology* (ICT) dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- b. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik.

- c. Peningkatan disiplin, kompetensi, profesionalisme dan pemerataan penempatan aparatur pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah.
- e. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.
- f. Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum.

C. PRIORITAS DESA

Dalam melaksanakan program - program Pemerintahan Desa Randugunting memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu menurut kebutuhan Desa baik berbentuk fisik, non fisik maupun spiritual, diantaranya :

1. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, contohnya:
 - Pengaspalan Jalan
 - Talud Irigasi
 - Talud jalan
 - Sarana Peribadahan
 - Sarana air bersih
 - Betonisasi Jalan antar dusun
2. Non Fisik
 - Pembinaan Sarana Pengajian Desa
 - Pembinaan Kelompok Tani Desa
 - Pembinaan anak dan remaja dibidang Pengorganisasian
 - Pembinaan Kader Gizi dan Kesehatan
 - Pembinaan Lansia oleh dinas Kesehatan

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien dengan asas pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola dalam satu tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya. Adapun struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Dalam upaya pencapaian target agar sesuai rencana yang dituangkan dalam APBDes tahun anggaran 2022, maka dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, yang ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain :

- Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa
Memanfaatkan dan memaksimalkan yang dimiliki desa untuk menambah Pendapatan Desa.
- Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Desa dari pos lainnya yang sah
- Memotivasi masyarakat mengenai pentingnya pendapatan asli desa sebagai asset berharga yang sangat mendukung kegiatan pembangunan desa.
- Optimalisasi Kinerja BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Desa sebagai pintu utama dalam hal mendapat suatu tambahan Pendapatan Asli Desa. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan desa yang dapat menjadikan nilai tambah bagi desa akan dikelola oleh BUMDes, disamping itu sebagai nilai tambah lainnya bahwa BUMDes juga dibangun untuk kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu perlu didukung Pengelola BUMDes yang benar – benar berkualitas, jujur dan pekerja keras.

5. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa Randugunting pada tahun anggaran 2022 ini sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
Pendapatan: Pendapatan asli Desa	Rp 44.700.000,-	Rp 0,00	Rp 44.700.000,-
Hasil Desa : Hasil aset Desa	Rp 44.700.000,-	-	Rp 44.700.000,-
Swadaya , partisipasi/gotong royong	-	-	-
Pasar Desa : Lain - Lain	-	-	-
Pendapatan Transfer :	Rp 1.805.031.538,-	Rp 1.707.551.399,-	Rp 97.480.139,-
Dana Desa (DD)	Rp 679.033.000,-	Rp 679.033.000,-	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 377.534.538,-	Rp 374.372.778,-	Rp 3.161.760,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPDR)	Rp 249.184.000,-	Rp 194.945.621,-	Rp 54.238.379,-
Bantuan Keuangan :			
Bantuan Propinsi	Rp 370.000.000,-	Rp 370.000.000,-	Rp 0,00
Bantuan Kabupaten	Rp 129.280.000,-	Rp 89.200.000,-	Rp 40.080.000,-
Pendapatan lain- lain	Rp 37.000.000,-	Rp 24.846.135,-	Rp 12.153.865,-
Hibah dan Sumber dari pihak ke 3 yang tidak mengikat	-	-	-
Lain lain pendapatan Desa Yang sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	Rp 1.886.731.538,-	Rp 1.732.397.534,-	Rp 154.334.004,-

G. Permasalahan dan Penyelesaian

Dengan hasil capaian selama satu tahun anggaran 2022, walaupun sudah mencapai target namun banyak permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa
- b. Rendahnya tingkat swadaya masyarakat

Penyelesaiannya :

- a. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat melalui rapat rapat, baik itu rapat RT atau RW, musdus, dan musdes.
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan desa serta transparansi penggunaan dana desa yang diterima.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, secara umum administrasi dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Penanganan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Kasi Keuangan Desa (Bendahara Desa) dan Kepala Desa disini berperanan sebagai Penanggungjawab. Dan untuk Pelaksana kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang pada dasarnya dilaksanakan oleh Kasi dan Kaur Desa, LKMD, dan tokoh masyarakat yang dianggap mampu, cakap dan memiliki rasa cinta akan memiliki desanya. Disamping itu Peranan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) disini sebagai Pengawas sangat diperlukan sebagai Pengontrol semua kegiatan didesa.

2 Target dan Realisasi Belanja Desa

Belanja Desa Randugunting pada tahun anggaran 2022 ini sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN.	JUMLAH PERUBAHAN
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 784.673.728,-	Rp 675.630.672,-	Rp 109.043.056,-
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp 899.197.215,-	Rp 817.232.794,-	Rp 81.964.421,-
Bidang Pemberdayaan Desa	Rp 79.621.300,-	Rp 58.815.300,-	Rp 20.806.000,-
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp 143.053.499,-	Rp 143.049.540,-	Rp 3.955,-
JUMLAH BELANJA	Rp1.974.945.742,-	Rp1.763.128.306,-	Rp 211.817.436,-

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2022, pada dasarnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam APBDes, namun demikian masih tetap ada kendala yang dihadapi walaupun tidak signifikan, Berikut Permasalahannya:

- Harga real dilapangan seringkali melebihi dari harga pagu indeks ataupun sebaliknya.
- Masih kurang intensifnya pelaksanaan administratif SPJ.
- Masih minimnya pemahaman pengadministrasian keuangan.

Penyelesaiannya :

- Peningkatan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa
- Pendampingan yang lebih intensif dari Kecamatan atau instansi yang lebih tinggi
- Pembinaan secara teratur dari pihak Kecamatan dan Kabupaten

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL - USUL DESA

Desa Randugunting merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dan memiliki legenda sejarah dan adat istiadat yang sangat baik dan sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan sebagai suatu penghormatan dan mengenang jasa pendiri Desa Randugunting, serta dalam upaya mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, diantaranya :

- Peringatan Syakban, Suro (1 Muharam)
- Peringatan hari keagamaan yang lain
- Mertidesa atau mertidusun.

Dalam hal hak asal usul desa ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2015 bahwa desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan dari hal tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Randugunting dalam bidang ini sebagai berikut:

- Mendayagunakan aparat Pemerintah Desa baik kasi dan kaur sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.
- Kantor Pemerintahan desa secara jam operasionalnya buka mulai jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tetapi diluar jam operasional tersebut pelayanan masyarakat tetap dilayani 24 jam apabila masyarakat membutuhkan tetap dilayani.
- Membuat dan mengisi buku-buku administrasi desa secara berkala tiap bulannya.
- Mengupdate profile desa online ke Kemendagri secara berkala tiap 3 bulanan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Randugunting merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Desa Randugunting, dengan berpedoman dalam perencanaan Pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selama menjabat sebagai Kepala Desa Randugunting, arah kebijakan yang ditempuh selalu mengedepankan

kepentingan rakyat. Dimana masyarakat mengusulkan rencana kegiatan pembangunan melalui BPD untuk ditampung dan diakomodasikan dalam Musrenbangdes tetapi hal tersebut juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan desa, dan skala prioritas terhadap usulan masyarakat mengingat luas wilayah Desa Randugunting yang sangat luas dibandingkan luas desa yang lain di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Kemudian bersama dengan LKMD sebagai pelaksana kegiatan pembangunan, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri melaksanakan pembangunan secara bergotong royong.

Kebijakan Pembangunan yang telah ditempuh dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

- Mengajukan Usulan Pembangunan di Desa Randugunting melalui Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, dan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disamping itu Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMDes.
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tingkat swadaya dalam membangun desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Selama ini keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sumberejo pada umumnya cukup kondusif, persengketaan antar warga dinilai sangat kecil, apabila terjadi itu sangatlah kecil dan itupun dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang ini merupakan bidang yang sangat luas jangkauannya karena menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dihitung dari dalam kandungan sampai meninggalnya seseorang masyarakat desa. Pada 2016 ini arah kebijakan yang ditempuh dengan peningkatan pembangunan pemberdayaan masyarakat terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga antara lain :

- Bersama dengan PKK melaksanakan Posyandu, Posbindu, Posyandu Integrasi di Desa Randugunting.
- Dalam Pendidikan memberikan Bantuan keuangan kepada tenaga pengajar PAUD yang berada di Desa Randugunting
- Dalam Pendidikan memberikan bantuan alat permainan kepada PAUD Desa Randugunting, memberikan bantuan honor kepada tenaga pendidik SLB Autis ERHA walaupun hanya sedikit yang disesuaikan dengan keuangan desa.

- Dalam Pertanian memberikan bantuan mesin perontok padi untuk Kelompok tani Desa Randugunting
- Memberikan Bantuan pada keluarga miskin yang perumahannya tidak layak dihuni dengan membangun rumah mereka sehingga layak untuk dihuni oleh masyarakat.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

Program dan Kegiatan

Kegiatan Pemerintahan Desa Randugunting yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Dana Desa (DD)
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD)
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
- Bantuan Langsung Tunai

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Semua kegiatan telah dilaksanakan serta tertuang dalam APBDes Randugunting tahun 2022, kecuali Kegiatan Bantuan Langsung Tunai dikarenakan program tersebut adalah program langsung dari Pemerintah Pusat.

Permasalahan dan Penyelesaian

Penyelesaian semua kegiatan dalam APBDesa Randugunting diselesaikan dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan partisipasi masyarakat Desa Randugunting, sehingga tidak ada masalah yang timbul karena semua kegiatan tersebut sudah hasil kesepakatan dan perencanaan bersama yang tertuang dalam RKPDes dan RPJMDes Randugunting.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pajak Bumi dan Bangunan

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11

- Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan diantaranya :

DPPKAD Kabupaten Semarang.

3. Kegiatan Yang Diterima

Kegiatan yang dilaksanakan dari tugas pembantuan tersebut adalah penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh kolektor yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 ;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Jis, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.04/ 1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 392/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.04/1999 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Penghasilan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan

Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;

- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.227/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;
- 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.22/PJ.4/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Perihal PPH Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan ;
- 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.25/PJ.42/1999 Tanggal 31 Juni 1999 Perihal PPH Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Penghasilan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan ;
- 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 102/PJ/2006 Tanggal 04 Juli 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2006 Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

4. Satuan Kerja Perangkat Desa

Kepala Dusun yang ada di Desa Randugunting

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran yaitu dari Wajib Pajak (WP) yang objek pajaknya berada diwilayah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sedangkan Anggaran atau Target Pajak Desa Randugunting pada tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp. 78.684.344,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Tidak ada masalah yang terjadi

Program Raskin

1. Dasar Hukum

- 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
- 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985;
- 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 8 Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
- 9 Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- 11 Keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 13 Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
- 14 Inpres nomor 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perbesaran Nasional;
- 15 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Kepmenkokesra Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 18 Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 19 Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- 20 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21 Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
- 22 Kepmenko Kesra Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- 23 Instruksi Mendagri Nomor 541 / 3150 / SJ tahun 2013 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 24 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 / 2634 / SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Bulog Cabang Bawen Kabupaten Semarang

3. Satuan Kerja Perangkat Desa

Satuan Tugas Raskin

4. Kegiatan yang diterima

Mengambil Raskin di Bulog Cabang Bawen kemudian menyalurkannya kepada Kepala Keluarga Penerima Raskin, menyetorkan uang ke BRI Unit Randuguntig, lalu melaporkan hasil penjualan dan penyetoran ke Bulog Cabang Bawen.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BOP Desa selama satu tahun sejumlah Rp. 1.200.000,00

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Tidak ada Permasalahan yang terjadi

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tidak ada pembantuan yang diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Tidak ada kerjasama dengan desa lain

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Batas Desa yang merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini batas administratif Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Jatijajar Kecamatan Bergas
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Lemahireng Kecamatan Bawen
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Harjosari Kecamatan Bawen
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen

2. Pelaksana Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan mengenai batas Desa Sumberejo dengan desa tetangga maka Pemerintah Desa Randugunting memberikan Tugas kepada Perangkat Desa dan dibantu masyarakat Desa setempat yang berkepentingan dalam hal tersebut, Desa Randugunting membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam Desa. Tim tersebut terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, LKMD.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di Desa Randugunting belum ada permasalahan yang menonjol dikarenakan di masing-masing desa sudah ada sosialisasi mengenai batas – batas desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk Penanggulangan Bencana Alam yang terjadi selama ini Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang tidak pernah terjadi bencana, dan apabila terjadi bencana, maka Desa akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanggulangan bencana alam.

2. Status Bencana

Status Bencana di Desa Randugunting tidak ada karena tidak pernah terjadi bencana.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam Penanganan bencana alam memerlukan biaya, di Desa Randugunting dalam APBDes tidak menganggarkan karena tidak terjadi bencana, dan apabila terjadi suatu keadaan darurat bencana maka dana yang diambil dari Pendapatan Asli Desa, dan jika memerlukan dana yang besar maka biaya penanganannya akan diserahkan pada Pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa

Dalam antisipasi apabila terjadi bencana atau sebelum bencana terjadi maka pihak Pemerintahan Desa Randugunting mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kehidupan, penanaman sejuta pohon, pembersihan lingkungan sekitar, pembuatan konstruksi bangunan yang kokoh, pembersihan saluran irigasi secara rutin dan berkesinambungan.

5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Tidak ada Potensi bencana yang akan terjadi di Desa Randugunting.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Desa Randugunting

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Linmas Desa, Perangkat Desa yang dibantu masyarakat Desa Randugunting

3. Data Perangkat Desa

NURYANTO, Jabatan Kepala Desa Randugunting. Mempunyai Tugas dan Wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangannya.

PRATIWI LAILATUL CHODRI Jabatan Sekretaris Desa, sebagai tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan Desa. Pembangunan dan kemasyarakatan diDesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Desa.

DWI RIWAYANTO, Jabatan Kasi pemerintahan, sebagai tugas nya adalah sebagai Pelaksanaan tugas dalam menyediakan Administrasi Kependudukan , serta Pertanahan dan ketentraman dan Ketertiban Keamanan.


ARIE WIBOWO, Jabatan Kasi kesejahteraan, sebagai tugas dan wewenangnya adalah sebagai koordinator pelaksanaan tugas dalam merencanakan, melaksanakan, merawat fasilitas pembangunan fisik diDesa.

ARGA FEBRIYANTO, Jabatan Kasi Pelayanan sebagai tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat.

ANGGIA AYU YUNITA , Jabatan Kasi Umum sebagai tugasnya pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha Desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi.

ALFIANTI DWI ARIANI, Jabatan Kasi Keuangan (Bendahara Desa) sebagai tugasnya melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan Desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah.

WULAN LESTARI, TOTOK UNGGUL WIBOWO DAN YULI WIDODO, Jabatan Kepala Wilayah di Desa Randugunting sebagai tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.



4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam APBDesa Randugunting jumlah anggarannya sebesar Rp. 8.000.000,-

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Dengan mengaktifkan jaga malam / siskamling dan melibatkan masyarakat setiap malam jaga dengan cara digilir atau dijadwal.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pihak Pemerintah Desa Randugunting selalu berkoordinasi dengan Babinsa Koramil Bergas dan Polmas Polsek Bergas.

10. Mengadakan Pelatihan dan Pembinaan anggota Linmas dalam rangka meningkatkan sumber Daya manusia

F. PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini, diharapkan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Randugunting dari Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat berjalan dengan baik berkat adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Desa, BPD, LKMD, dan unsur terkait yang ada di Desa Randugunting. Disamping itu adanya kerjasama yang baik pula dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pelaksanaan tugas yang akan datang.

Randugunting, 31 Januari 2024

Kepala Desa Randugunting





KEPALA DESA RANDUGUNTING
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA RANDUGUNTING
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANDUGUNTING,

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randugunting Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 20 Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Desember 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 9);
- 28 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 tanggal 23

Desember 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 78);

- 29 Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 ;
- 30 Peraturan Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA RANDUGUNTING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA RANDUGUNTING TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUGUNTING TAHUN ANGGARAN 2023,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :	Rp. 1.732.397.534
2. Belanja Desa	Rp.
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :	Rp. 675.630.672
b. Bidang Pembangunan :	Rp. 817.232.794
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	Rp. 143.049.540
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	Rp. 58.815.300
e. Bidang Tak Terduga :	Rp. 68.400.000
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.763.128.306</u>
Surplus	Rp. (30.730.772)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp. 123.894.969
b. Pengeluaran Pembiayaan :	<u>Rp. 123.894.969</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 93.164.197
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran terdiri dari :

1. Lampiran 1 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran 2 : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2023;
3. Lampiran 3 : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Randugunting

Ditetapkan di Randugunting

pada tanggal , 31 Januari 2024

KEPALA DESA RANDUGUNTING

